

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil.¹ Efektifitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektifitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu.

Efektifitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian-pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.²

Efektifitas menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa: *“Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, waktu) yang telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya”*.

Sedangkan pengertian efektifitas menurut Schemerhon Jhon R. Jr. (1986:35) adalah sebagai berikut: *“Efektifitas adalah pencapaian target*

¹ Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 129.

² Patrik Galugu, “Efektivitas”, <http://id.shvoong.com/social-sciences/economics>, diakses tanggal 18 Januari 2017.

output yang diukur dengan membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS). Jika (OS) > (OA) disebut efektif”.

Dari pengertian-pengertian efektifitas diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah di capai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan lebih dulu.

B. Tinjauan Umum Tentang Bagi Hasil

1. Pengertian bagi hasil

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.³ Sedang menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: “Distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.⁴

Keuntungan yang dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dan Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 153.

⁴ Cristopher Pass, *Kamus Lengkap Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 1997), 537.

untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan *equity shahibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.

Sistem ekonomi Islam menggunakan bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang mendasarinya. Dasar pijakannya adalah:

- a. Doktrin kerjasama dalam ekonomi Islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat (QS. Al-Baqarah ayat 190).
- b. Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial (QS. Ali Imran ayat 103, Al-Ma'idah ayat 3, At-Taubah ayat 71 dan 105).
- c. Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata (QS. Al-Isra' ayat 16, Al-Haqqah ayat 25-37, Al-Fajr ayat 17-20, Al-Ma'un ayat 1-7).
- d. Melindungi kepentingan ekonomi lemah (QS. An-Nisa' ayat 5-10).
- e. Membangun organisasi yang berprinsip syarikat, sehingga terjadi proses yang kuat membantu yang lemah (QS. Az-Zukhruf ayat 32).

- f. Pembagian kerja atau spesialisasi berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran barang dan jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri (QS. Al-Lail ayat 8-10, Al-‘Alaq ayat 6).⁵

2. Macam-macam bagi hasil

a. *Musyarakah*

Musyarakah atau sering disebut *sharikah* berasal dari fiil madhi yang mempunyai arti: sekutu atau teman persekutuan, perkumpulan, perserikatan.⁶ *Syirkah* dari segi etimologi berarti: *al-ihtilath* mempunyai arti: campur atau percampuran. Maksud dari percampuran disini adalah seorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit untuk dibedakan lagi.⁷

Adapun secara terminologi para ahli fiqh mendefinisikan sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal maupun keuntungan.⁸ Hasil keuntungan dibagihasilkan sesuai dengan kesepakatan bersama diawal sebelum melakukan usaha. Sedang kerugian ditanggung secara proporsional sampai batas modal masing-masing. Secara umum dapat diartikan patungan modal usaha dengan

⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Jogjakarta: (UPP) AMP YKPN, 2002), 103.

⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Qur'an, 1973), 196.

⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazhab Al-Arba'ah* (Lebanon Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990), 60.

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), 143-153.

bagi hasil menurut kesepakatan,⁹ sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka.¹⁰

Syirkah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadits ataupun ijma' ulama. Diantara dalil yang memperbolehkan *syirkah* adalah sebagai berikut:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: "Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini" (QS. Shaad (38) : 24).¹¹

b. *Musaqah*

Musaqah secara etimologi berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk madinah disebut dengan *al-muamalah*. Secara terminologi, *musaqah* didefinisikan oleh para ulama fiqh sebagai berikut:

⁹ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of Riba and Its Contemporary Interpretation*, Terj. Arif Maftuhin, Menyoal Bank Syariah (Jakarta: Paramadina, 2004), 88-89.

¹⁰ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah* (Jakarta: Alvabet, 2000), 203.

¹¹ QS. Shaad (38) : 24.

1) Menurut Abdurrahman Al-Jaziri'

Musaqah adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.

2) Menurut Ibn 'Abidin yang dikutip Nasroen Haroen

Musaqah adalah penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu.

3) Menurut Ulama Syafi'iyah

Musaqah adalah memperkerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya, dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dan petani yang menggarap.

Menurut kebanyakan ulama, hukum *musaqah* yaitu boleh atau mubah, berdasar hadits Nabi saw:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ

بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya: "Dari 'Ibnu Umar: Sesungguhnya Rasulullah saw pernah memperkerjakan penduduk Khaibar dengan upah separuh hasil

panen tanah yang digarap berupa buah atau tanaman (HR. Muslim).¹²

c. *Mudharabah*

1) Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari fiil madhi (ضرب), yang mempunyai arti memukul atau berjalan.¹³ Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dengan menjalankan usaha.¹⁴

Syarikat Mudharabah memiliki dua istilah yaitu *Al-Mudharabah* dan *Al-Qirad* adalah salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Penduduk Irak menggunakan istilah *Al-Mudharabah* untuk mengungkapkan transaksi syarikat ini, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *Qiradh*. Dengan demikian *Mudharabah* dan *Qiradh* adalah istilah untuk maksud yang sama.¹⁵

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan

¹² Adib Bisri Mushtofa, *Tarjamah Shahih Muslim*, 60.

¹³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Qur'an, 1973), 227

¹⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 135.

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 223.

yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk *nisbah* (persentase).

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul mal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah, dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁶

2) Landasan Hukum *Mudharabah*

Ulama fiqh sepakat bahwa *Mudharabah* diisyaratkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

a) Al-Qur'an

Dasar hukum *Mudharabah* didalam Al-Qur'an terdapat dalam QS Al-Jumuah Ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 224.

Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (QS. Al-Jumuah Ayat 10).¹⁷

b) As-Sunnah

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّيِّتِ
لَا الْبَيْعُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ عَنْ صَوَيْبٍ)

Artinya: Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan (HR. Ibnu Majah dan Shuhaib).¹⁸

c) Ijma'

Dasar hukum lainnya didasarkan pada ijma'. Diantara ijma' yang berkaitan dengan *Mudharabah* adalah adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *Mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat yang lain.

d) Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak

¹⁷ QS. Al- Jumuah Ayat 10.

¹⁸ Syafe'i, *Fiqh.*, 225.

memiliki modal. Dengan demikian, adanya *Mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.¹⁹

3) Rukun *Mudharabah*

a) Shighat

Shighat yaitu ijab dan qabul dengan ucapan apa saja yang membawa makna *qirad* atau bagi hasil karena yang menjadi maksud adalah makna sehingga boleh dengan ucapan saja yang menunjukkan hal itu seperti jual beli dengan ucapan.

b) Dua Pihak yang Berakad

Yaitu pemilik modal dan pekerja. Keduanya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Pemilik memberi hak wakil dan pekerja menjadi akad wakil sebab akad *qirad* merupakan wakil dan perwakilan.
- Ada izin secara mutlak, tidak boleh si pemodal mempersempit ruang gerak si pekerja.
- Pekerja harus bebas bekerja, agar dia bisa bekerja kapan saja dia mau.

c) Harta atau Objek *Mudharabah*

Harta dalam akad *mudharabah* mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

¹⁹ Syafe'i, *Fiqh*.,226.

- Uang.
- Modal harus diketahui jumlah, jenis, dan sifatnya.
- Harta yang *diqiradhkan* diketahui oleh si pemilik.
- Harta diserahkan kepada pekerja.

d) Keuntungan

Jika ada keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi untuk pemodal dan pekerja dan tidak boleh ada syarat untuk pihak ketiga untuk mengambil keuntungan tanpa ada jerih payahnya. Karena si pemilik modal mengambil keuntungan sebab hartanya dan si pekerja mendapat keuntungan karena pekerjaannya.

e) Lapangan Kerja/Jenis Usaha

Yakni pekerjaan yang tidak dibatasi waktu, tempat usaha, atau barang yang diperdagangkan.²⁰

4) Syarat Sah *Mudharabah*

Syarat-syarat sah *mudharabah* menurut Jumhur Ulama berkaitan dengan dua orang yang akan berakad, modal, dan laba, yaitu:

- a) Syarat orang yang akan berakad, yaitu pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yaitu menjadi wakil. Namun demikian, tidak diisyaratkan harus

²⁰ A. Zainuddin, *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 15.

Muslim. *Mudharabah* diperbolehkan dengan orang kafir dzimmi atau orang kafir yang dilindungi di Negara Islam. Adapun Ulama Malikiyyah memakruhkan *mudharabah* dengan kafir dzimmi jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika mereka melakukan riba.

b) Syarat Modal

- Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya, yaitu segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian.
- Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
- Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada ditempat akad. Juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain, seperti mengatakan, “ambil harta saya di si Fullan kemudian jadikan modal usaha !”.
- Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal itu dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah.

c) Syarat Laba

- Laba harus memiliki ukuran, *mudharabah* tidak sah jika ditetapkan bagian keuntungannya samar-samar. Contohnya, jika investor memberikan modal dengan syarat boleh memilih antara setengah atau sepertiga keuntungan sebagai

bagian yang menjadi milik wakil. Itu tidak sah karena ketentuan bagi hasilnya tidak dipastikan.²¹

- Laba harus berupa bagian yang umum, pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti kesepakatan diantara orang yang melangsungkan akad bahwa setengah laba adalah untuk pemilik modal, sedangkan setengah lainnya lagi diberikan kepada pengusaha. Akan tetapi tidak dibolehkan menetapkan jumlah tertentu bagi satu pihak dan sisanya bagi pihak lain, seperti menetapkan laba Rp. 1.000 bagi pemilik modal dan menyerahkan sisanya bagi pengusaha.²²

5) Macam-macam *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, antara lain:

- a) *Mudharabah muthlaqah*, yaitu kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *mudharib* untuk menginvestasikan atau memutar uangnya.
- b) *Mudharabah muqayyadah*, adalah pemilik dana memberikan batasan kepada *mudharib*. Batasan itu misalnya, jenis investasi,

²¹ Abraham L. Udovitch, *Kerjasama Syariah dan Bagi Untung-Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan* (Kediri: Qubah, 2008), 257-258.

²² Syafe'i, *Fiqh*., 229.

tempat investasi, serta pihak-pihak yang diperbolehkan terlibat dalam investasi.

6) Berakhirnya *Mudharabah*

Mudharabah berakhir ketika terjadi hal-hal berikut ini:

- a) Salah satu dari syarat-syarat sahnya *mudharabah* tidak lagi terpenuhi. Apabila salah satu dari syarat-syarat sahnya *mudharabah* tidak lagi terpenuhi, sedangkan *mudharib* telah menerima harta dan memperdagangkannya, maka dia hanya berhak memperoleh upah yang wajar karena dia telah mengadakan transaksi dengan seizin pemilik modal dan melakukan pekerjaan yang pantas dia dapatkan upahnya. Keuntungan yang ada adalah milik pemilik modal dan kerugian yang ada adalah tanggungan pemilik modal karena dalam kondisi ini *mudharib* hanyalah seorang pekerja yang tidak bertanggung jawab kecuali apabila bertindak dzalim.
- b) *Mudharib* bertindak dzalim, lalai dalam memelihara harta, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam kondisi ini *mudharabah* batal dan *mudharib* bertanggung jawab apabila harta musnah karena dialah penyebab kemusnahannya.
- c) *Mudharib* atau pemilik harta meninggal. Apabila salah satu dari keduanya meninggal maka *mudharabah* berakhir.²³

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Terjemahan Mujahidin Muhayan*, 128.

7) Pendapat Para Ulama Tentang *Mudharabah*

Perbedaan pendapat ulama tentang *mudharabah* ini adalah berkenaan dengan objek, syarat, dan rukun *mudharabah*.

a) Objek *mudharabah*

Para fuqaha sepakat bahwa *mudharabah* dapat dilakukan dengan uang dinar atau semisalnya tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang. Jumhur fuqaha Amshar (negeri-negeri besar) tidak membolehkan *mudharabah* dengan barang, tetapi Ibn Abu Laila membolehkan, alasan jumhur ulama tentang *mudharabah* dengan barang itu menimbulkan kesamaran padanya, karena pihak yang bekerja menerima penyerahan barang dengan barang lain sehingga modal dan keuntungan menjadi tidak jelas.

b) Syarat *mudharabah*

Secara garis besar, syarat *mudharabah* yang tidak diperbolehkan oleh semua fuqaha adalah syarat-syarat yang bisa mengakibatkan kesamaran yang bertambah-tambah. Tidak ada perselisihan lagi kalangan ulama bahwa jika salah satu pihak menuntut keuntungan sedikit lebih banyak dari pada yang telah disepakati dalam akad, maka cara seperti ini tidak boleh, karena yang demikian itu menyebabkan apa yang telah ditetapkan dalam akad tidak dipatuhi. Akan tetapi bila kedua belah pihak sepakat bahwa satu pihak diantara mereka berhak

mendapat lebih banyak karena jasanya, maka hal ini dapat dibenarkan.

Diantara perselisihan fuqaha yaitu mengenai orang yang bekerja mensyaratkan seluruh keuntungan untuk dirinya. Imam Malik membolehkannya, tetapi Imam Syafi'i melarangnya, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hal itu adalah pinjaman (*qardh*) bukan *mudharabah*. Imam Malik berpendapat bahwa cara seperti ini merupakan kebaikan dan kesukarelaan pemilik harta, karena ia boleh mengambil sedikit saja dari uang yang banyak. Tetapi Imam Syafi'i memandang cara ini sebagai suatu kesamaran karena jika terjadi kerugian, maka kerugian itu menjadi tanggung jawab pemilik harta dan ini membedakan dengan hutang, sedangkan apabila diperoleh keuntungan maka pemilik harta tidak mendapatkan sedikitpun.

c) Hukum *mudharabah*

Menurut kesepakatan para ulama bahwa *mudharabah* dibolehkan dalam Islam, karena di dalamnya terdapat kelembutan dan kasih sayang sesama manusia serta dalam rangka mempermudah urusan mereka dan meringankan peneritaan mereka. Ulama juga sepakat bahwa *mudharabah* yang dibenarkan dalam Islam itu adalah jika seseorang itu menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam suatu usaha dimana pihak pengelola diberi modal dan ia berhak

atas keuntungan dari usaha itu dengan pembagian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seperti sepertiganya, seperduanya atau yang lain dari keuntungan.

d. *Muzara'ah*

Al-Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian pada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

Al-Muzara'ah seringkali diidentikkan dengan *mukhabarah*. Diantara keduanya terdapat sedikit perbedaan yaitu *muzara'ah* benihnya dari pemilik lahan sedangkan *mukhabarah* benihnya dari penggarap.